



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor: [REDACTED] /Pdt.G/2011/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;-

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi keluarga di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: [REDACTED] / Pdt.G/2011/PA.Sgr, tanggal 1 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 14 September 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seririt, Kabupaten Buleleng;-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 3 bulan;

PAGE * MERGEFORMAT 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Nopember 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka berjudi;
 - b. Tergugat suka minum minuman keras hingga memabukkan;
 - c. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah sirri hingga dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut pada pertengahan Desember 2006 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2011 dan 26 April 2011, Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2011/PA.Sgr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;-

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak usia 3 bulan perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tahu kalau Tergugat telah menikah lagi dan punya 2 orang anak pada tahun 2010, Penggugat tahu dari cerita teman-teman Penggugat, Penggugat juga pernah bertemu dengan isteri baru Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Asli Surat Pernyataan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2011 di Seririt, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;-

Bahwa Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian Jadi, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

PAGE * MERGEFORMAT 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Seririt tidak sampai satu tahun, lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi tahu, awal-awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun menjelang satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi juga tinggal di rumah yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa yang saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat meminum minuman keras dan berjudi karena saksi juga berada di tempat yang sama;
- Bahwa saksi tahu, bahwa belakangan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah punya 2 orang anak;-
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pernikahan Tergugat tersebut, namun saksi tahu kalau Tergugat telah punya isteri lagi dan 2 anak karena saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan oleh Tergugat saksi diperkenalkan dengan isteri barunya dengan 2 orang anak Tergugat;-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 tahun lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sementara Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

PAGE * MERGEFORMAT 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah putus, sudah tidak saling peduli, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat, sementara Tergugat beberapa kali menemui Tergugat agar kembali ke kediaman bersama, namun Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa sejak pisah itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

1. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian Jadi, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi tahu, awal-awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun memasuki 3 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai terlibat pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi tinggal di rumah yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa yang saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak punya uang, sering minum minuman keras dan berjudi;

PAGE * MERGEFORMAT 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering memergoki Tergugat sedang meminum minuman keras dan berjudi;
- Bahwa tentang Tergugat menikah lagi dan punya 2 orang anak, saksi tidak mengetahui sendiri, saksi tahu dari cerita orang;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak perkawinan mereka berusia 3 bulan atau kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sementara Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi karena sering bertengkar dengan Penggugat disebabkan Penggugat tidak senang karena Tergugat tidak bekerja dan tidak punya uang;-
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah putus, sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sejak pisah itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dalam persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir; -

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan Nopember 2006 yang disebabkan Tergugat suka berjudi, suka minum minuman keras dan berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah siri hingga punya 2 anak, Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2006 hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa foto copy KTP Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng, sehingga Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, adalah akta autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2011 di luar persidangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor

PAGE * MERGEFORMAT 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, oleh karena itu surat Pernyataan tersebut patut untuk dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat materil maupun formil sebagai saksi oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, jika dihubungkan satu dengan lainnya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun memasuki usia 3 bulan perkawinan mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, suka berjudi dan saat ini kurang lebih telah 5 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di mana dalam pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai pasangan suami isteri dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil Penggugat, maka terbukti adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi, mabuk-mabukan, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun di mana dalam pisah tersebut antara keduanya sudah tidak ada komunikasi sebagai suami isteri dan sudah tidak saling memperdulikan dan sulit untuk didamaikan kembali sebagaimana layaknya suami isteri ;-

PAGE * MERGEFORMAT 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, justru dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo termasuk bidang perkawinan oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

PAGE * MERGEFORMAT 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;-

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan dihitung sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Senin**, tanggal **2 Mei 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Awal 1432 H.** oleh kami **Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.**, dan **ABDUL RAHMAN, S.Ag.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **SUPIAN, S.H.**, selaku Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.

Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H.

ttd

PAGE * MERGEFORMAT 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN, S.Ag.

Panitera,

ttd

SUPIAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------|--|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| Panggilan | Rp. 270.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)